

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MALANG



Jalan Trunojoyo, Kedungpedaringan, Kapanjen Kedungpedaringan Kapanjen Malang 65163
0341399744

dispenduk.malangkab.go.id

Penerbitan Kutipan Akta Kematian

Kemrintah Kab. Malang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MALANG

No. SK :

Persyaratan

1. Pengajuan Akta Kematian: - Formulir Pelaporan Kematian (F2.28); - Surat Keterangan Kematian (F2.29); - Surat Keterangan Kematian dari dokter/paramedis; - Surat pernyataan apabila meninggal dirumah; - Fotokopi kartu Keluarga dan KTP-el Jenazah; - Fotokopi KTP-el Pelapor; - Fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi; - Surat Kuasa dengan melampirkan Fotokopi KTP -el masing - masing pihak apabila :
1. Cacat fisik/Mental 2. Sakit Keras 3. Faktor Usia (sesuai dengan Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 pasal 98)
2. Pengajuan Kutipan Kedua Akta Kematian: - Formulir Pengajuan Kutipan kedua Akta; - Surat kehilangan dari kepolisian (apabila akta hilang); - Akta asli (apabila rusak); - Fotokopi KK dan KTP orangtua; - Surat pernyataan (sesuai dengan Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 pasal 98)
3. Pengajuan Perubahan Akta Kematian: - Surat Keputusan dari Pengadilan tentang perubahan data; - Akta asli; - Fotokopi Kartu Keluarga; - Fotokopi KTP-El untuk pemohon wajib KTP
4. Pengajuan Pembetulan Akta Kematian: - Akta asli; - Fotokopi Kartu Keluarga; - Fotokopi KTP-El untuk pemohon wajib KTP


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MALANG

Jalan Trunojoyo, Kedungpedaringan, Kapanjen Kedungpedaringan Kapanjen Malang 65163
0341399744


dispenduk.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MALANG



1. Prosedur Pelayanan Online dengan chatting - Pemohon melengkapi berkas dan merubah menjadi file format elektronik (foto atau hasil scan); - Pemohon melakukan pendaftaran sesuai dengan nomor whatsapp yang telah ditentukan dan mengirimkan file berkas; - Apabila ada kekurangan berkas maka pemohon menerima balasan berisi pemberitahuan tentang kekurangan berkas dan mencukupi kekurangan tersebut dengan mengirimkan berkas file dalam jam kerja; - Apabila berkas lengkap maka pemohon menerima balasan berbentuk pemberitahuan yang berisi tentang tanggal dan tempat pengambilan; - Pemohon mengirim berkas asli ke dinas maksimal 2 hari setelah pendaftaran melalui kantor pos; - Pemohon melakukan pengambilan Akta Kematian di kecamatan sesuai dengan tanggal pengambilan dengan menunjukkan bukti berupa pemberitahuan melalui whatsapp.
2. Prosedur Pelayanan dengan e-Admindak - Pemohon melengkapi berkas; - Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas dinas yang ditempatkan di setiap kecamatan masing-masing; - Pemohon menunggu proses verifikasi berkas, apabila terdapat kekurangan berkas maka pemohon dapat melengkapi berkas dan menyerahkan kepada petugas; - Apabila berkas lengkap maka pemohon akan menerima berkas pengajuan dan mendapatkan tanda bukti pengambilan yang berisi tanggal pengambilan; - Pemohon mengirim berkas asli ke dinas maksimal 2 hari setelah pendaftaran melalui kantor pos; - Pemohon melakukan pengambilan Akta Kematian di kecamatan sesuai dengan tanggal pengambilan dengan menunjukkan tanda bukti pengambilan
3. Pelayanan Kutipan Kedua dan Pembetulan Akta Kematian dilaksanakan secara langsung di dinas dengan prosedur: - Pemohon melengkapi berkas; - Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas; - Pemohon menunggu proses verifikasi berkas, apabila terdapat kekurangan berkas maka pemohon dapat melengkapi berkas dan menyerahkan kepada petugas; - Apabila berkas lengkap maka pemohon akan mendapatkan tanda bukti pengambilan yang berisi tanggal pengambilan; - Pemohon melakukan pengambilan Akta Kematian sesuai dengan tanggal pengambilan dengan menunjukkan tanda bukti pengambilan

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MALANG



Jalan Trunojoyo, Kedungpedaringan, Kapanjen Kedungpedaringan Kapanjen Malang 65163

0341399744

dispenduk.malangkab.go.id

Waktu Penyelesaian

Pemerintah Kab. Malang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN MALANG

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta kematian

Pengaduan Layanan

Kotak saran;

2. Loker Komplain;

3. Website : <http://dispendukcapil.malangkab.go.id>;

4. Telp : (0341) 399744;

5. Fax : (0341) 399744;

6. Instagram : [dispdukmalangkab](https://www.instagram.com/dispdukmalangkab);

7. Facebook : [Dispenduk Capil Kab Malang](https://www.facebook.com/DispendukCapilKabMalang).